



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1141, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Karya Cetak. Karya
Rekam. Pengelolaan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.49/MENHUT-II/2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM LINGKUP
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2005 telah ditetapkan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Departemen Kehutanan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kehutanan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Citerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

9. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2012(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, buletin, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi keperluan Kementerian Kehutanan dan umum.
2. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, keping Compact Disc dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi Kementerian Kehutanan dan umum.
3. Buku Dalam Arti Luas adalah semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukis di atas lembaran kertas dengan bentuk dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton, kertas atau plastik.
4. Majalah adalah segala jenis penerbitan berkala yang memuat informasi padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.
5. Buletin adalah bacaan yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi untuk para anggotanya.

6. Surat Kabar adalah terbitan yang diterbitkan setiap hari dalam waktu tetap/periodik berisikan berbagai macam bidang (universal) dan aktual.
7. Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan ataupun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat dengan skala ukuran tertentu.
8. Brosur adalah terbitan yang mengandung informasi tertentu yang bersifat aktual.
9. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya.
10. Film Ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar.
11. Film Dokumenter adalah film yang dibuat untuk mendokumentasikan, merekam dan menampilkan kembali fakta keberhasilan pembangunan kehutanan.
12. Filler adalah tayangan singkat yang berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat.
13. Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
14. Koleksi adalah kumpulan bahan pustaka baik tercetak maupun terekam yang disimpan dan dikelola oleh Perpustakaan Kementerian Kehutanan.
15. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
16. Perancangan adalah penyusunan kerangka umum penerbitan karya cetak dan karya rekam.
17. Penyaluran adalah penyerahan dan/atau penyampaian karya cetak dan atau karya rekam dari unit kerja penerbit/unit kerja produksi dan atau unit penggandaan kepada Pengguna.
18. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

19. Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di Ibukota Negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah negara Republik Indonesia.
20. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi yang diberikan tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah.
21. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah yang selanjutnya disingkat PDII adalah satuan organisasi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berkedudukan di Ibukota Negara, yang bertugas menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan seluruh terbitan berkala dan berseri yang diterbitkan di wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Perpustakaan Kementerian Kehutanan adalah perpustakaan khusus instansi pemerintah yang bertugas mengelola karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Kehutanan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Karya Cetak antara lain berbentuk buku, majalah, buletin, peta, brosur, surat kabar dan sejenisnya;
- (2) Karya Rekam antara lain berbentuk CD, VCD, DVD, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang berisi film dan sejenisnya, kaset audio dan foto.

BAB II

KARYA CETAK

Bagian Kesatu

Buku

Pasal 3

Buku terbitan Kementerian Kehutanan diarahkan menjadi salah satu unsur pembekalan bagi sumber daya manusia kehutanan yang terdiri dari aparatur kehutanan dan non aparatur kehutanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keberhasilan pembangunan kehutanan dalam arti luas serta meningkatkan pengetahuan bidang kehutanan bagi masyarakat.